



PUTUSAN

Nomor 26/PDT/2016/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara—perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Tuan GERARD HARRY S.T. DIMPUDUS,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 36 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Mapia No. 48 Dok V Atas, RT.003/RW.005, Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

2. Tuan Dokter A.J. DIMPUDUS,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kesehatan Dok II, RT.001/RW.006, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

3. Nyonya WERIDITI JOHANA CAROLINA,
Kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, alamat Jalan Kesehatan Dok II, RT.001/RW.006, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Ketiganya dalam pemeriksaan di Tingkat Banding Banding, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama B. WAHYU H. WIBOWO, SH dan SHARON W. FAKDAWER, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum dan Asisten dengan Surat Ijin beracara dari PERADI Nomor 95.10184, beralamat di Jalan Ondikleio 18 Perumnas I Waena Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan register Nomor W30-U1/471/HK.02.04/IX/2015 tanggal 16 September 2015, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT;**

Putusan perkara perdata Nomor 26/PDT/2016/PT JAP. Hal **1**



M E L A W A N

Tuan PUSPO ADI CAHYONO, SH., M.Kn., Kewarganegaraan Indonesia, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan San Ratulangi No. 23 APO, RT.001/RW.004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini telah memberikan kuasanya kepada HERMAWATI KOENTARIANI, SH adalah Advokat yang berkantor di Jalan Bosnik No. 7 BTN PUSKOPAD Atas Kamkey, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor W30-U1/232/HK.02.04/VI/2014, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGUT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 26/PDT/2016/PT JAP tanggal 30 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 26/PDT/2016/PT JAP tanggal 2 Juni 2016 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 3 September 2015 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Register Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 13 Juni 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal Tujuh Belas Oktober Dua Ribu Tiga Belas (atas permintaan dari Tergugat I yang dikuatkan oleh orang tua Tergugat I, yakni Tergugat II dan turut Tergugat), telah memberikan



pinjaman tunai sejumlah dana kepada Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);

2. Bahwa sejumlah dana tersebut dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I karena Tergugat I mengakui jika Tergugat I mendapatkan proyek dan membutuhkan dana sejumlah tersebut diatas sebagai modal mengerjakan proyek;

3. Bahwa kepada Penggugat, Tergugat I berjanji akan mengembalikan dana tersebut (pinjaman pokok) secara lunas dan sekaligus sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dari waktu peminjaman, dan waktu yang telah disepakati sebagai batas waktu pengembalian adalah pada tanggal 23 Nopember 2013;

4. Bahwa kepada Penggugat, Tergugat I mengakui akan memberikan fee pembagian hasil kepada Penggugat sebagai pemilik modal dalam proyek tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dan akan diserahkan bersamaan dengan pengembalian pinjaman pokok;

5. Bahwa atas kesepakatan tersebut diatas dan dengan itikat baik kedua belah pihak, maka untuk saling menjamin konsistensi kesepakatan yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, maka kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta notariil yang berupa Akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Oktober 2013, hari Kamis, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II dengan saksi yang cukup;

6. Bahwa setelah tenggang waktu yang disepakati sebagai batas waktu pengembalian hutang dan pemberian pembagian hasil, yakni pada tanggal 23 November 2013, Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji dan kesepakatan bersama kepada Penggugat;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal (1) dan Pasal (2) Akta Pengakuan Hutang, Penggugat berhak mendapatkan pengembalian dari Tergugat I sebesar Rp.220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014, antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sepakat membuat Akta Addendum Pengakuan Hutang, yang berisi kesepakatan-kesepakatan lanjutan untuk penyelesaian hutang piutang sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Oktober 2013;



9. Bahwa dalam ketentuan Pasal (4) Akta Pengakuan Hutang tersebut Tergugat berkewajiban memberikan biaya keterlambatan sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sebagai sanksi denda keterlambatan pembayaran dan toleransi waktu yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I;

10. Bahwa sesuai ketentuan dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang tertanggal 13 Februari 2014, ketentuan Pasal (2), Penggugat berhak mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp.261.000.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) yang harus diserahkan oleh Tergugat sebagai kewajibannya kepada Penggugat, per tanggal ditandatanganinya Akta Addendum Pengakuan Hutang tersebut;

11. Bahwa perincian atas dana sebesar Rp.261.000.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang sebagai berikut:

"Bahwa terhitung sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal ditandatanganinya akta ini pihak kedua belum memenuhi kewajibannya kepada pihak pertama untuk mengembalikan uang pinjaman, uang bagi hasil dan denda keterlambatan pembayaran tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Hutang pokok Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta Rupiah);
- b. Uang pembagian hasil Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah);
- c. Denda keterlambatan terhitung sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 atau selama 82 (delapan puluh dua) Hari x Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang pinjaman, uang bagi hasil dan denda keterlambatan pembayaran tersebut adalah sebesar Rp.261.000.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah)";

12. Bahwa dalam rangkaian proses terjadinya hubungan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II berperan aktif meyakinkan Penggugat agar memberikan bantuan pinjaman modal kepada Tergugat I, demikian pula pada saat Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I, pihak Tergugat II berperan dalam memberikan jaminan penyelesaian Hutang Piutang tersebut dan menentukan poin-poin yang



disepakati yang pada akhirnya dituangkan dalam Akta Addendum Pengakuan Hutang;

13. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat, Akta Pengakuan Hutang, pihak Tergugat II menjamin 2 (dua) sertifikat tanah dengan lokasi tanah terletak; (1) di Desa Sabron, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Propinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua) dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 94/Tahun Terbit 1977, Luas tanah 7.500 M² Surat Ukur nomor: 46. Tahun 1976, tercatat atas nama A.J DIMPUDUS; dan (2) di Desa/Kelurahan Iwaka, Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Fakfak, Propinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua) dengan Sertipikat Hak Milik nomor : 699/Tahun terbit 1997, Luas Tanah 5.000 M² Surat Ukur nomor: 2368 Tahun 1996, tercatat atas nama Dr. DIMPUDUS ANTONIUS JANIS;

14. Bahwa dalam pengakuannya Tergugat II menyatakan dihadapan Notaris jika dalam kesepakatan yang dibuat Tergugat I dengan Penggugat, terkait jaminan sertifikat yang diajukan sebagai jaminan dalam kesepakatan hutang piutang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak turut Tergugat atas nama Ny. WERIDITI JOHANA CAROLINA, yang adalah isteri Tergugat II;

15. Bahwa hingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri klas IA Jayapura, pihak Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya kepada Penggugat untuk memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang yang telah ditandatangani pihak Penggugat dan pihak Tergugat I serta Tergugat II, (sebagai catatan; selama tenggang waktu yang diberikan, inisiatif untuk menyelesaikan urusan hutang piutang ini secara musyawarah dan kekeluargaan, selalu dimulai dan dilakukan justru oleh Penggugat namun Tergugat I selalu berusaha untuk menghindari);

16. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I, maka Penggugat mengalami kerugian material dan kerugian moriil, yang jika dirincikan dengan hitungan riil adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

1. Perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal (4) Akta Pengakuan Hutang dan Pasal (2) Akta Addendum Pengakuan Hutang, maka kewajiban yang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh Tergugat I kepada



Penggugat sebagai hak Peggugat adalah sebesar Rp.261.000.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

2. Perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal (4) Akta Addendum Pengakuan Hutang, yakni jika:

1.1. Tergugat I tidak maka dikenakan denda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) per hari terhitung dari tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014, atau selama 56 hari x Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp.28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah);

1.2. Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya setelah batas tenggat waktu tanggal 10 April 2014, maka denda keterlambatan akan dinaikkan semula sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari terhitung dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 (tanggal diajukannya gugatan ini), atau selama 64 (enam puluh empat) hari, maka denda keterlambatan terhitung sebesar 64 hari x Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau sama dengan Rp.64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kerugian materiil Peggugat yang mencakup uang pinjaman, uang bagi hasil dan denda keterlambatan pembayaran tersebut adalah Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Peggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Tergugat I menderita kerugian secara imateriil yang jika di nilai dengan uang adalah sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) atau kurang lebih 3 (tiga) kali lipat dari kerugian materiil;

17. Bahwa ketentuan denda keterlambatan sebagaimana yang telah desepakati dalam ketentuan Pasal (4) Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang tetap mengikat bagi Peggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sampai terpenuhinya hak Peggugat secara tunai dan lunas;

18. Bahwa karena selama ini Tergugat I telah menunjukkan tidak mempunyai itikad baik untuk membayarkan apa yang menjadi hak Peggugat sesuai ketentuan-ketentuan pasal yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang, maka untuk



menjamin kepastian Tergugat I akan membayarkan Hak Penggugat tersebut, dengan hormat Penggugat mengajukan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura hingga Tergugat I memenuhi kewajibannya membayarkan hak Penggugat secara tunai dan lunas sebesar Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);

19. Bahwa karena Tergugat II dan turut Tergugat tidak pula menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan masalah hutang piutang yang dilakukan Tergugat I yang notabene adalah anak kandung Tergugat II dan turut Tergugat walaupun secara terang mengetahui jika Tergugat I masih belum membayarkan hak-hak Penggugat;

Berdasarkan ketentuan Pasal (5), (7), (9) Akta Pengakuan Hutang serta ketentuan Pasal (5) Akta Addendum Pengakuan Hutang telah terbukti peran aktif Tergugat II sehingga menimbulkan keyakinan Penggugat akan kebenaran dan niat baik dari pihak Tergugat I untuk bekerja sama yang mendorong Penggugat untuk memberikan pinjaman tunai kepada Tergugat I sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) ; maka atas gugatan ini Tergugat II dan turut Tergugat wajib pula dibebani tanggungjawab dan kewajiban yang menjadi hak Penggugat sesuai ketentuan-ketentuan dalam Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang secara tunai dan lunas;

Bahwa mendasarkan pada uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa para pihak serta memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang tetap berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani sampai terpenuhinya hak kewajiban para pihak;
3. Menyatakan dalam amar putusan bahwa kerugian yang menjadi hak Penggugat adalah sebesar Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan perincian:



- Perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal (4) Akta Pengakuan Hutang dan Pasal (2) Akta Addendum Pengakuan Hutang, maka kewajiban yang harus dipenuhi dan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai hak Penggugat adalah sebesar Rp.261.000.000,00 (Dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Perhitungan berdasarkan ketentuan Pasal (4) Akta Addendum Pengakuan Hutang, yakni jika:
 - Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya maka dikenakan denda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung dari tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014, atau selama 56 (lima puluh enam) hari, maka denda keterlambatan terhitung sebesar 56 hari x Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp.28.000.000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah);
 - Tergugat I tidak juga memenuhi kewajibannya setelah batas tenggat waktu tanggal 10 April 2014, maka denda keterlambatan akan dinaikan semula sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari terhitung dari tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014 (tanggal diajukannya gugatan ini), atau selama 64 (enam puluh empat) hari, maka denda keterlambatan terhitung sebesar 64 hari x Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau sama dengan Rp.64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah);
- 4. Menghukum Tergugat I secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hak Penggugat sebesar Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan lunas saat putusan dibacakan;
- 5. Menghukum Tergugat I secara sendiri dan/atau bersama-sama dengan Tergugat II dan turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) per hari sampai Tergugat I membayarkan dan melunasi Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;



SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dipersidangan, Kuasa Hukum para Tergugat telah menyampaikan eksepsi, dan jawaban gugatan serta mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Abscuur Libel:

Bahwa Penggugat menyusun gugatan tidak jeli, tidak sistematis, posita dan petitum tidak saling mendukung dengan demikian gugatan Penggugat mengalami kekaburan/abscuur libel yaitu gugatan yang tidak jelas atau kabur. Adapun kekaburan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan nomor 1 sampai dengan posita gugatan poin ke-19 dan dilanjutkan dengan amar putusan yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu posita yang menjelaskan tentang adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat, dimana dasar pelanggaran hukum baik perbuatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang wajib diutarakan dalam posita dan dimintakan dalam petitum gugatan akan tetapi dalam gugatan ini sama sekali tidak ada;
- b. Bahwa dengan tidak adanya posita gugatan dan petitum atas perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi maka gugatan perdata dalam perkara ini tidak layak untuk dikabulkan, karena tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh para Tergugat dan turut Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat Tergugat II dan turut Tergugat dalam perkara ini akan tetapi tidak jelas dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat untuk menyatakan Tergugat II dan turut Tergugat menjadi pihak dari gugatan ini, kalau kemudian dapat dibuktikan bahwa jaminan dalam perkara ini atas nama Tergugat II maka kapasitas orang tua dari Tergugat I tidak perlu didudukkan sebagai pihak dan didalam gugatan ini tidak jelas



kesalahan apa yang dibuat apakah perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilukan oleh Tergugat II dan turut Tergugat;

Bahwa dengan adanya eksepsi dari para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah diuraikan secara jelas, maka mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh eksepsi para Tergugat yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian eksepsi didalam pokok perkara;
2. Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan;
3. Tanggapan dalil posita gugatan poin 1;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 1 dimana orang tua dari Tergugat I yaitu Tergugat II dan turut Tergugat tidak ada unsur memakai atau menikmati dari uang yang dipinjamkan Penggugat, bahwa Tergugat II maupun turut Tergugat tidak menikmati uang yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi kemudian dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan ini. Keberadaan Tergugat II beserta turut Tergugat tidak merugikan Penggugat dalam perkara ini;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Tanggapan dalil posita gugatan poin 2 dan 3;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 2 dan 3 karena didalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bukan sebagai hubungan hukum hutang piutang, hal ini jelas diakui oleh Penggugat dimana dalam posita gugatan poin 4 dinyatakan sebagai pembagian hasil, maka seharusnya terjadi komunikasi hukum penyertaan modal dimana Penggugat sebagai pemodal dan Tergugat I sebagai orang



yang menjalankan usaha dengan modal yang diberikan oleh Penggugat sehingga bukan lagi hutang piutang;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Tanggapan dalil posita gugatan poin 4 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 4 dimana jelas bahwa didalam posita gugatan ini Penggugat mengakui dan menuntut bahwa ada pemberian "Fee Pembagian Hasil" sehingga konstruksi hukumnya adalah penyertaan modal dimana pemodal "Turut" bertanggungjawab atas untung dan rugi dari usaha yang dijalankan oleh Tergugat I. Dalam hal ini Penggugat sebagai pemilik modal menuntut adanya besaran pembagian hasil sebesar 10%;

Bahwa karena usaha yang dijalankan oleh Tergugat I ternyata tidak memberikan untung maka pembagian fee yang dituntut oleh Penggugat juga tidak dapat dipenuhi;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

6. Tanggapan dalil posita gugatan poin 5 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 5 apabila melihat judul dari Akta Pengakuan Hutang nomor: 9, tanggal 17 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris HELIEN SOMALAY, S.H.M.Kn. adalah akta yang tidak sah bahwa proses penandatanganan akta Tidak Dilakukan Dihadapan Notaris, dan hal ini adalah Menyalahi Aturan/Melanggar UU nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 tertulis dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

Ayat (a) : Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

(d) : Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

(l) : Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap dan saksi dan Notaris;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat sama sekali tidak pernah menghadap Notaris untuk membuat Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Notaris HELIEN SOMALAY,



S.H.M.Kn., maka sudah dipastikan bahwa akta *a quo* adalah akta yang cacat hukum;

Sampai saat inipun para Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah tahu siapa orangnya pembuat akta pengakuan hutang dan tidak pernah tahu dan juga tidak pernah berkunjung ke kantor notaris yang bersangkutan;

Bahwa Akta Pengakuan Hutang terbit tidak sebagaimana mestinya dan penandatanganan blangko akta dilakukan Penggugat datang langsung ke rumah para Tergugat bukan datang bersama sama dihadapan Notaris seperti yang tertulis dihalaman depan akta alenia kedua halaman 1 yaitu: *"Menghadap kepada saya HELIEN SOMALAY, Sarajana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di kota Jayapura dengan dihadiri saksi saksi yang saya notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini";*

Hal yang sangat prinsip dalam akta pengakuan hutang adalah pada bagian keseluruhan akta tidak pernah dibacakan dihadapan para pihak seperti yang disebutkan dalam akta dan keberadaan saksi sangat tidak benar karena salah satu saksi yang disebut yaitu saksi HERI SUSANTO dengan identitas sebagai Karyawan swasta sedangkan faktanya yang bersangkutan sebagai anggota Polri;

Karena proses penerbitan Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh HELIEN SOMALAY, S.H.M.Kn., ada indikasi dugaan tindak pidana maka kasus ini akan sampai pada ranah hukum pidana. Bahwa karena Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Notaris HELIEN SOMALAY, S.H.M.Kn., tidak pernah dikenal oleh para Tergugat dan turut Tergugat maka akta addendum yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatan perkara ini juga tidak pernah dikenal dan tidak pernah diketahui yang nasib penerbitannya sama persis dengan Akta Pengakuan Hutang;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Tanggapan dalil posita gugatan poin 6 dan 7 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 6 dan 7, bahwa karena secara substansi hubungan hukum yang dibuat dan dikehendaki oleh Penggugat adalah Penyertaan Modal dengan menyebut dan menuntut adanya pembagian hasil (Pasal 1 dan Pasal 2 dari Akta



Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013, sementara Tergugat I telah menyatakan bahwa tidak ada hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan oleh Tergugat I akan tetapi Penggugat tidak dapat menerimanya;

Bahwa antara Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang nomor: 09, tanggal 17 Oktober 2013 saling bertentangan dimana didalam Pasal 1 bernuansa Penyertaan Modal dan didalam Pasal 2 bernuansa hutang piutang;

Bahwa Penggugat yang berlatar belakang sebagai notaris terbaca itikat tidak baik dalam upaya pembohongan ini karena jelas bahwa sebenarnya pada Pasal 1 dimaksud dari uang pembagian hasil adalah akal akan Penggugat untuk menghindari dari kata "Bunga Hutang" karena menyadari bahwa Penggugat adalah bukan sebagai lembaga resmi untuk meminjamkan uang dengan menarik bunga maka dibungkuslah kalimat untuk memainkan kata dimana kata Bunga Hutang digantikan dengan uang pembagian hasil;

Karena Penggugat adalah bukan lembaga resmi untuk dapat melakukan peminjaman uang dengan menarik bunga akan tetapi praktek ini dilakukan maka demi hukum Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 adalah akta yang cacat hukum dan melanggar Pasal 1320 KUHPdata (suatu sebab yang halal dan melanggar peraturan perundang-undangan);

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

8. Tanggapan dalil posita gugatan poin 8, 9,10 dan 11;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 8, 9,10 dan 11 bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak keberadaan dari Akta Addendum Pengakuan Hutang tertanggal 13 Februari 2013 dimana keberadaan akta tersebut juga bernasib sama persis dengan akta induknya yaitu Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 dengan tidak melalui prosedur penerbitan akta autentik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 dan pasal lain yang menyertai UU nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana para Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah diperhadapkan dengan Notaris yang

Putusan perkara perdata Nomor 26/PDT/2016/PT JAP. Hal 13



menerbitkan akta addendum begitu pula akta addendum otomatis tidak pernah dibacakan dihadapan para Tergugat dan turut Tergugat, maka Akta Addendum tersebut adalah Akta yang tidak sah menurut hukum;

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban:

Ayat (a) : Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

(d) : Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya;

(l) : Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap dan saksi dan Notaris;

Karena terbitnya akta addendum tidak prosedural dan melanggar UU nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya pada Pasal 16 maka secara umum perjanjian yang seolah olah dilakukan addendum telah melanggar Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian khususnya tentang sebab yang halal dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Karena akta addendum diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur maka sudah sepantasnya posita gugatan poin 8,9,10 dan 11 tidak layak untuk dikabulkan;

9. Tanggapan dalil posita gugatan poin 12 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 12 dimana ternyata bingung mendudukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena kapasitas Tergugat II namanya tercantum sebagai penjamin karena namanya ada dalam dalam sertifikat akan tetapi Tergugat II tidak berperan aktif dalam proses hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I maka Penggugat mencari cari alasan bahwa Tergugat II didalilkan sebagai orang yang "Turut Aktif" meyakinkan Penggugat, lalu dimana letak kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan melihat posisi dari Tergugat II serta turut Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membuat kabur gugatan ini karena dengan mencermati posita 12 dengan anak kalimat sebagai berikut : "...demikian pula pada saat Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat I, pihak Tergugat II berperan dalam memberikan jaminan penyelesaian hutang piutang tersebut...";



Dengan adanya anak kalimat tersebut dapat dianalisa mendalam sebagai berikut:

- a. Bahwa hubungan hukum sudah terjadi sebelum adanya Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 karena menurut Akta Pengakuan Hutang jaminan diberikan sejak tanggal 17 Oktober 2013 tanggal dimana akta diterbitkan;
- b. Bahwa dengan mencermati adanya posita gugatan poin 12 ini maka fakta yang ditampilkan bahwa hutang piutang terjadi sebelum tanggal 17 Oktober 2013 atau sebelum akta diterbitkan dan pada saat menagih maka mulailah peran Tergugat II ditampilkan oleh Penggugat dimana Tergugat I tidak dapat membayar maka Tergugat II didudukkan sebagai penjamin, peristiwa ini terjadi tentunya setelah adanya proses penagihan uang oleh Penggugat;
- c. Bahwa dengan adanya fakta hukum ini maka secara substansi Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 dengan menggunakan jaminan sertifikat milik Tergugat II seperti yang disebutkan pada Pasal 3 adalah tidak benar;
- d. Bahwa peranan Tergugat II yang disebutkan oleh Penggugat dalam perannya menentukan isi akta adalah mustahil karena dilihat latar belakang dari Tergugat II yang berprofesi sebagai dokter umum yang bekerja pada masa produktif sebagai dokter aktif sampai dengan memasuki masa pensiun sama sekali tidak memiliki latar belakang sarjana sosial sekelas Penggugat yang memiliki pekerjaan notaris;
- e. Bahwa sulit untuk diterima akal sehat kalau kemudian Tergugat II yang berperan aktif dalam menentukan poin-poin dalam akta pengakuan hutang dan akta addendum pengakuan hutang;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

10. Tanggapan dalil posita gugatan poin 13 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 13, fakta yang telah terjadi adalah kedua sertifikat atas nama Tergugat II saat ini sedang dikuasai oleh Penggugat yang didalilkan sebagai jaminan atas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I, karena kedua sertifikat milik Tergugat II sudah berada ditangan Penggugat maka untuk



apa lagi Tergugat II dan turut Tergugat ditarik masuk dalam gugatan ini, apa yang merugikan Tergugat II dalam permasalahan ini apalagi posisi dari turut Tergugat yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan hanya bertandatangan yang dilakukan dirumah bukan di kantor notaris, blangko yang dibawa Penggugat yang akhirnya menjadi akta pengakuan hutang tersebut;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

11. Tanggapan dalil posita gugatan poin 13;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 13, bahwa kedua sertifikat milik Tergugat II berada ditangan Penggugat adalah sebagai jaminan bukan sebagai pengganti hutang, sehingga tidak dapat secara otomatis menjadi milik Penggugat karena hubungan hukum yang terjadi adalah hutang piutang sebagai perjanjian primer sedangkan jaminan adalah sebagai asesor bukan sebagai perjanjian pokok, sehingga pemilik sebagai yang berkuasa atas harta miliknya dan kedua sertifikat yang ditahan oleh Penggugat memiliki nilai ekonomis yang sangat besar jauh melampaui nilai pokok persoalan uang dalam hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I;

12. Tanggapan dalil posita gugatan poin 14;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 14, bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah bertemu dengan notaris yang menerbitkan akta pengakuan hutang dan akta adendumnya, sampai saat ini bukan hanya Tergugat II akan tetap turut Tergugat dan Tergugat I juga tidak pernah membuat pengakuan dihadapan notaris;

Bahwa tandatangan dari turut Tergugat yang diambil oleh Penggugat dilakukan bukan dikantor Notaris dan Notaris HELIEN SOMALAY, S.H.M.Kn. tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan para Tergugat dan turut Tergugat, bagaimana caranya Penggugat membuktikan dalil gugatan poin 14 ini, karena memang sama sekali tidak pernah bertemu notaris HELIEN SOMALAY, S.H.M.Kn. jadi bagaimana bisa didalilkan telah membuat pengakuan;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

13. Tanggapan dalil posita gugatan poin 15 ;



Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 15, bahwa Tergugat II dan turut Tergugat sama sekali tidak menggunakan uang bagaimana mungkin Penggugat menagih kepada Tergugat II dan turut Tergugat;

Kalau melihat pada Pasal 1 akta pengakuan hutang dimana Penggugat menuntut Uang Pembagian Hasil maka tidak sepatasnya Penggugat menuntut sedemikian rupa sebagai hutang yang wajib dibayar dengan ditambah bunga dan denda keterlambatan;

Bahwa Tergugat I telah berupaya untuk menawarkan kedua tanah bersertifikat yang ada ditangan Penggugat untuk dijual akan tetapi karena Penggugat menguasai sertifikat aslinya maka setiap orang yang akan membeli selalu mundur setelah pembicaraan menjadi serius karena surat-surat semua ditangan Penggugat;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepatasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

14. Tanggapan dalil posita gugatan poin 16 dan 17 ;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 16, bahwa Penggugat tidak layak untuk menuntut kerugian yang didalilkan dalam posita gugatan poin 16 ini karena sudah dapat dipastikan secara nyata bahwa tidak ada posita gugatan yang menyebutkan bahwa para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan kesalahan, hal ini bisa dilihat dari posita nomor : 1 sampai dengan posita nomor : 19 sama sekali tidak ada dalil hukum yang secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II serta turut Tergugat telah melakukan kesalahan berupa pelanggaran hukum hukum seperti perbuatan melawan hukum maupun perbuatan wanprestasi atau perbuatan ingkar janji;

Karena tidak ada posita gugatan yang menjelaskan perbuatan kesalahan yang dibuat oleh para Tergugat dan turut Tergugat maka tidak layak untuk dipertimbangkan dan tidak layak pula untuk dikabulkan dalil posita gugatan poin 16 yang terdiri dari kerugian materiil dan kerugian imateriil;

Demikian pula posita gugatan poin ke-17 terkait dengan denda tidak layak untuk dikabulkan pula;

Dengan demikian posita 16 dan 17 gugatan ini sudah sepatasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Putusan perkara perdata Nomor 26/PDT/2016/PT JAP. Hal 17



15. Tanggapan dalil posita gugatan poin 18;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 18 tentang uang paksa atau dwangsoom, bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil tuntutan uang paksa atau dwangsoom karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan pada dasar hukum yang sah yang diajukan oleh Penggugat sehingga mohon Majelis Hakim menolak dalil posita gugatan tersebut, lagi pula dalil gugatan ini tidak memiliki pijakan hukum sebagai alas hak untuk menggugat;

Dengan demikian posita gugatan ini sudah sepantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

16. Tanggapan dalil posita gugatan poin 19;

Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat menolak dalil gugatan point 19. Bahwa Penggugat terjebak oleh Pasal 5 dalam akta pengakuan hutang dimana disebutkan bahwa jaminan menjadi milik Penggugat dan hutang serta denda menjadi lunas;

Logika hukumnya adalah mengapa kemudian Penggugat mengajukan gugatannya apabila sebagai Penggugat yang nota bene adalah sebagai notaris yang mengetahui bahwa sertifikat ada dikuasai saat ini dengan mudah dapat membuat peluang hukum akan tetapi mengapa kemudian mengambil langkah mengajukan gugatan ini, karena secara hukum Pasal 5 yang dibuat tidak dapat berlaku efektif dan tidak pula mengikat serta tidak dapat dieksekusi oleh Penggugat sehingga Pasal 5 adalah pasal yang mubazir;

Karena bila ternyata dikemudian hari kedua sertifikat telah berbalik nama tanpa prosedur yang benar maka ranah hukum pidana telah dipersiapkan baik kepada Penggugat dan Notaris yang menerbitkan akta pengakuan hutang a quo beserta akta adendumnya;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas perkenankanlah para Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat dan turut Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan perdata dari Penggugat tidak dapat diterima;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak untuk seluruhnya gugatan Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban gugatan para Tergugat dan turut Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara diseluruh tingkat peradilan;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

DALAM REKONPENSI :

Untuk dan atas nama para Penggugat dalam rekonvensi (dahulu Tergugat I, II dan turut Tergugat dalam konvensi) mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada Tergugat dalam rekonvensi (dahulu Penggugat dalam konvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi berkepentingan untuk melakukan atau mengajukan gugatan rekonvensi atas semua perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi yang telah secara tegas dan sadar mengajukan gugatan konvensi dan mohon seluruh bagian dari jawaban gugatan konvensi yang tertuang dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa terbitnya Akta Pengakuan Hutang nomor : 9, tanggal 17 Oktober 2013 beserta Akta Adendum Pengakuan Hutang tertanggal 13 Februari 2014 adalah Akta yang melanggar UU nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka kedua akta tersebut sudah sepantasnya dimohonkan kepada Majelis Hakim dalam gugatan rekonvensi ini sebagai akta yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Bahwa Penggugat II rekonvensi adalah pihak pemilik kedua sertifikat seperti yang dijelaskan identitasnya pada posita gugatan konvensi poin 13 yang telah dijadikan jaminan yang saat ini ditangan Tergugat rekonvensi atas dasar perjanjian hutang piutang yang tidak sah, karena perjanjian yang dibuat dimuat dalam akta pengakuan hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 yang telah melanggar UU nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16;



4. Bahwa para Penggugat rekonvensi adalah pemilik dua bidang tanah yang didalamnya tertulis atas nama Penggugat II rekonvensi yang didalam gugatan konvensi dijadikan jaminan;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi saat ini sementara memegang dan menguasai kedua sertifikat milik Penggugat II rekonvensi tanpa alas hak yang sah maka perbuatan Tergugat rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat I, II dan III rekonvensi;
6. Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas telah secara nyata merugikan kepentingan para Penggugat rekonvensi berupa kerugian materiil maupun imateriil yang dapat di rincikan sebagai berikut:
7. Bahwa kerugian materiil para Penggugat rekonvensi yang ditimbulkan oleh adanya perkara ini karena para Penggugat rekonvensi tidak dapat memanfaatkan kedua bidang tanah yang berada dikuasai dan ditangan Tergugat rekonvensi maka kerugian materiil ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
8. Bahwa akibat adanya gugatan konvensi maka para Penggugat rekonvensi dan sangat terganggu baik pikiran, tenaga dan waktu yang apabila disesuaikan dengan kondisi dan kedudukan dimasyarakat maka di taksir sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
9. Jumlah kerugian keseluruhannya adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat rekonvensi melunasi seluruhnya;
10. Bahwa untuk mencegah agar kerugian para Penggugat rekonvensi lebih bertambah besar lagi maka patut dan beralasan hukum apabila diambil tindakan penyitaan (conservatoir beslag) atas seluruh harta benda milik Tergugat rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan dibuatkan daftar tersendiri;
11. Bahwa Tergugat rekonvensi dalam mengajukan gugatan konvensi tidak berdasar pada hukum dan akta pengakuan hutang serta akta addendum ternyata mengalami cacat hukum maka sudah sepantasnya dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi menyerahkan tanpa syarat kedua sertifikat milik para



Penggugat reconvensi seperti yang dijelaskan identitasnya dalam posita gugatan konvensi poin 13 yaitu : Sertifikat Hak Milik nomor : 94 Tahun Penerbitan 1977 terletak di Desa Sabron Kecamatan Sentani seluas 7.500 M² dengan surat ukur nomor : 46 Tahun 1976 serta Sertifikat Hak Milik nomor : 699 Tahun Penerbitan 1997 terletak di Desa Iwaka Kecamatan Mimika Timur seluas 5.000 M² dengan Surat Ukur nomor : 2368 Tahun 1996;

12. Bahwa apabila Tergugat reconvensi lalai atau tidak bersedia mentaati dan melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat reconvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari atas keterlambatan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

13. Mengingat gugatan reconvensi ini didasarkan pada alat bukti autentik maka para Peggugat reconvensi mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu walaupun terdapat upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

14. Bahwa karena para Peggugat reconvensi adalah Peggugat yang beritikad baik dan berdasar pada kebenaran maka sudah sepantasnya bila seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat reconvensi;

Dengan adanya uraian hukum diatas perkenankanlah para Peggugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan reconvensi dari para Peggugat reconvensi;
2. Menyatakan Tergugat reconvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Akta Pengakuan Hutang nomor : 09, tanggal 17 Oktober 2013 beserta Akta Adendum Pengakuan Hutang tertanggal 13 Februari 2014;
4. Menghukum Tergugat reconvensi dengan membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) jumlah kerugian tersebut akan bertambah sebesar 2,5% setiap bulan sampai Tergugat reconvensi melunasi seluruhnya;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;



6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanpa syarat kedua sertifikat atas nama Penggugat II rekonvensi yaitu : Sertifikat Hak Milik nomor : 94 Tahun Penerbitan 1977 terletak di Desa Sabron Kecamatan Sentani seluas 7.500 M² dengan surat ukur nomor : 46 Tahun 1976 serta Sertifikat Hak Milik nomor : 699 Tahun Penerbitan terletak di Desa Iwaka Kecamatan Mimika Timur seluas 5.000 M² dengan Surat Ukur nomor : 2368 Tahun 1996;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari secara tunai dan kepada para Penggugat rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan rekonvensi ini;
10. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi, jawaban gugatan serta gugatan rekonvensi, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 08 September 2014, selanjutnya kuasa Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 September 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi kuasa para Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya;



DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat dan turut Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dan Akta Addendum Pengakuan Hutang tetap berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani sampai terpenuhinya hak kewajiban para pihak;
4. Menyatakan jumlah kerugian Penggugat yang harus dibayarkan oleh para Tergugat dan turut Tergugat adalah sebesar Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);
5. Menyatakan jumlah kerugian Penggugat sebesar Rp.353.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah) haruslah dibayarkan para Tergugat dan turut Tergugat setelah putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dan turut Tergugat dalam konvensi “Tidak Dapat Diterima”;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat dalam konvensi/para Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.1.601.000,00 (Satu juta enam ratus satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 16 September 2015 tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 September 2015, sebagaimana tertuang dari Akta Pernyataan Banding Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terbanding semula Penggugat;



Menimbang, bahwa para Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 14 (empat belas) hari kerja bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana ternyata dari surat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 19 Mei 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 16 September 2015 dalam perkara Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan telah secara seksama pula menghubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi, sebagaimana dalam konvensi yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, kecuali pada amar point 6 yang menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) perlu diperbaiki, karena pada dasarnya kerugian *immateriil* tidak dapat diukur dengan pasti dan tidak dapat dibuktikan, serta tidak boleh diterapkan dalam kasus ini karena sudah ada denda keterlambatan, oleh karena itu kerugian *immateriil* yang dimintakan oleh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu urutan amar putusan harus pula diperbaiki yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Trergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang



dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Ketentuan Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg)* serta Pasal-Pasal Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan ketentuan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 194/Pdt.G/2014/PN Jap tanggal 3 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai urutan dan redaksi amar pada point 5 dan menghilangkan amar putusan point 6 tentang kerugian *immateriil* dalam Konvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM PLOKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat *WANPRESTASI*;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 09 tanggal 17 Oktober 2013 dan *Addendum* Pengakuan Hutang Nomor 16 tanggal 13 Februari 2014 tetap berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani sampai terpenuhi hak kewajiban para pihak;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditambah uang bagi hasil dan denda keterlambatan pembayaran, sehingga totalnya sebesar Rp.353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) uang bagi hasil dan denda keterlambatan pembayaran, sehingga totalnya sebesar Rp.353.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam rekonvensi/para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi "Tidak dapat diterima";



DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari RABU, tanggal 20 Juli 2016 oleh kami: **NASARUDDIN TAPPO, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua, **IMANUEL SEMBIRING, SH** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 2 Agustus 2016** oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD ROFIQ, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H
M.H.

NASARUDDIN TAPPO, S.H.,

ttd

2. PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	Biaya Materai :	Rp.6.000,00
2.	Biaya Redaksi :	Rp.5.000,00
3.	Biaya Proses :	Rp.139.000,00
Jumlah	:	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai aslinya



PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH
NIP. 19551129 197703 1 001

Putusan perkara perdata Nomor 26/PDT/2016/PT JAP. Hal **27**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)